



Dinas Sosial

Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 59 90222 0411452971

dinsos.sulselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar UPT PPRSA Seroja

No. SK : 100.3.3/0849.1/Dinsos

Persyaratan

1. Anak Yatim, Anak Yatim Piatu Terlantar dan Anak Berhadapan dengan Hukum
2. Anak Jalanan hasil razia dari Kepolisian, Dinas Sosial Kab/Kota dan Polisi Pamong Praja Kab/Kota atau instansi terkait
3. Usia 0 s/d 18 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dilakukan pada hari Senin-jumat (hari kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Makanan Gizi Seimbang, Pemeriksaan Kesehatan, Bimbingan Konseling, Pendidikan dan Keterampilan Dasar

Pengaduan Layanan

- a. Tatap Muka
- b. Media Sosial Instagram : UPT PPRSA Seroja
- c. Kotak Saran